

Sejarah panjang kopi ulu Paninggahan

Oleh Rachman Pasha dan Chandra Wijaya

Kopi Ulu dari Nagari Paninggahan menyimpan cerita sejarah dalam perkembangan kopi di Sumatera Barat. Pada areal enclave seluas 1.050 ha yang berada di ketinggian 700 – 900 m dpl, lereng bukit utara Danau Singkarak inilah pertama kali kopi robusta diperkenalkan di Sumatera Barat.

Cerita berawal pada tahun 1826, saat Pemerintah Kolonial Belanda memulai program pembangunan perkebunan kopi di Nagari Paninggahan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Menanggapi program tersebut, maka beberapa tokoh masyarakat Paninggahan menawarkan untuk membangun perkebunan kopi rakyat, dimana kopi yang diproduksi nantinya dijual kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Dengan pertimbangan bahwa pembangunan perkebunan rakyat lebih menguntungkan daripada membuat perkebunan pemerintah, baik dari segi dana, tenaga maupun waktu, maka usulan ini disetujui oleh Belanda sesuai dengan tawaran yang diajukan oleh masyarakat Paninggahan saat itu.

Pada awal program, setiap pasangan yang baru menikah di daerah Paninggahan diwajibkan membuka lahan seluas dua hektar untuk menanam kopi robusta pada areal hutan di daerah hulu (Ulu) dan hingga saat ini perkebunan tersebut dikenal sebagai Perkebunan Kopi Ulu.

Perkebunan kopi yang dibangun oleh masyarakat Paninggahan menghasilkan kopi robusta berkualitas tinggi, sehingga pada perkembangannya Pemerintah Kolonial Belanda melakukan monopoli terhadap hasil Perkebunan Kopi Ulu tersebut. Datuk Bungsu, salah satu tokoh masyarakat di Paninggahan menuturkan “Ketika itu pemerintah Belanda melarang keras setiap masyarakat untuk memanfaatkan dan mengkonsumsi kopi dari hasil panen mereka sendiri. Seluruh biji kopi yang sudah dipanen, wajib diserahkan

kepada Belanda untuk selanjutnya dikirim keluar Sumatera Barat. Masyarakat Paninggahan hanya diperbolehkan memanfaatkan daun kopi saja kalau mereka ingin merasakan minum kopi. Masyarakat terpaksa minum kopi yang berasal dari daun kopi yang dikeringkan. Kami menyebutnya kopi daun. Hingga saat ini pun, sebagian dari kami masih suka mengkonsumsi kopi daun”.

Akibat pelarangan tersebut, maka timbul reaksi penolakan masyarakat Paninggahan terhadap keberadaan perkebunan kopi Belanda. Pada tanggal 21 Juni 1932, diadakanlah rapat nagari yang dipimpin oleh tokoh masyarakat (ninik mamak) setempat yang menghasilkan sebuah surat untuk ditujukan kepada Majelis Volksraad di Batavia agar Perkebunan Kopi Ulu dikembalikan kepada masyarakat. Dua tahun berselang, permintaan tersebut dikabulkan oleh Pemerintah Belanda melalui surat keputusan No.649/B/1934, sehingga areal Perkebunan Kopi Ulu resmi kembali menjadi milik masyarakat Paninggahan.

Namun sayang, perkembangan Kopi Ulu selanjutnya tidak semulus yang diharapkan. Semakin lama popularitas Kopi Ulu di kalangan masyarakat Paninggahan mulai menurun, terutama pada periode 1950-1965. Hal ini disebabkan karena banyaknya aktivitas pemberontakan di masa itu sehingga menimbulkan ketakutan bagi sebagian besar petani untuk menggarap lahan perkebunan kopi mereka. Kondisi tersebut diperburuk dengan harga kopi yang cenderung tidak menentu dan tingginya biaya produksi; keuntungan dari kopi yang dihasilkan jauh lebih sedikit dibandingkan biaya produksi yang dikeluarkan. Hal-hal tersebut akhirnya membuat para petani tidak lagi termotivasi untuk mengelola lahan mereka, dan akhirnya Perkebunan Kopi Ulu inipun ditinggalkan.



Kebun tua kopi Ulu terlantar yang sudah menjelma menjadi “Hutan Kopi” | Foto: Rachman Pasha

Saat ini perubahan besar terjadi, harga kopi dunia cenderung berada pada harga yang cukup stabil dan terus menjanjikan. Minum kopi sudah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat dunia. Melihat perkembangan tersebut, para petani dari Nagari Paninggahan memiliki keinginan untuk melakukan revitalisasi kawasan kopi Ulu yang telah puluhan tahun ditinggalkan. Merekapun mengusulkan ide ini kepada ICRAF melalui program RUPES (*Rewarding Upland Poor for the Environmental Services They Provide*).



Kunjungan ICRAF dan Balitkoka Jember ke areal Perkebunan Kopi Ulu untuk melakukan survey potensi pelaksanaan program revitalisasi | Foto: Rachman Pasha

Pada tahun 2009, RUPES bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Balitkoka), merancang suatu program revitalisasi melalui dua pendekatan, yakni peningkatan produktivitas kopi robusta dan peningkatan nilai tambah berupa kopi robusta organik. Kegiatan utama adalah rehabilitasi pohon-pohon kopi yang tidak dan kurang produktif dengan cara sambung menggunakan entres tanaman kopi unggul lokal. Namun sangat disayangkan, program ini terpaksa berhenti di tengah jalan karena timbulnya permasalahan terkait kepastian status lahan.

Masalah tersebut mengemuka ketika Dinas Kehutanan Sumatera Barat, menyatakan bahwa daerah 'enclave' tersebut tidak lagi menjadi milik masyarakat, tetapi milik pemerintah berdasarkan hasil pengukuran tata batas tahun 1999. Meskipun demikian, menurut pengakuan masyarakat, pihak Dinas Kehutanan setempat tidak melibatkan masyarakat ketika menentukan tata batas, sehingga wajar apabila hal ini tidak diketahui oleh masyarakat, sebelum akhirnya muncul program revitalisasi ini. Kondisi ini menyebabkan reaksi penolakan oleh masyarakat mengingat mereka tidak pernah diberitahu sebelumnya dan dengan pertimbangan bahwa selama puluhan tahun mereka sudah mengelola daerah tersebut.

Disisi lain, mengingat statusnya sebagai lembaga penelitian internasional di bawah naungan Kementerian Kehutanan, ICRAF dan juga program RUPES harus menunggu kejelasan status lahan sebelum melanjutkan program revitalisasi ini. Hal ini menyebabkan program tersebut terhenti selama empat tahun.

Pada Bulan Juli 2011, Kementerian Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan No.304/Menhut-II/2011 menyetujui perubahan status beberapa kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL) pada beberapa lokasi di Sumatera Barat. Areal enclave Kopi Ulu termasuk di dalamnya. Menyikapi hal ini, ICRAF bersama-sama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Solok dan pemerintah Nagari Paninggahan berinisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Paninggahan dalam bentuk lokakarya sehari dengan tema: "Sosialisasi status penggunaan lahan menuju revitalisasi lahan kebun Kopi Ulu sebagai bentuk pengelolaan hutan lestari bersama masyarakat di Nagari Paninggahan". Lokakarya ini bertujuan untuk mensosialisasikan status lahan perkebunan Kopi Ulu kepada masyarakat Nagari Paninggahan berikut dengan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan kawasan hutan. Selain itu, lokakarya ini juga mencari kesepakatan mengenai bentuk rencana pengelolaan

lahan kebun Kopi Ulu di masa yang akan datang.

Lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2011 bertempat di aula kantor Nagari Paninggahan dan dihadiri sebanyak 35 orang peserta. Para peserta, yang merupakan perwakilan dari beberapa pihak terkait seperti ICRAF, Dinas Kehutanan Kabupaten Solok, Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bappeda) Solok, Camat, serta unsur perwakilan dari masyarakat Paninggahan. Pembicara pada lokakarya ini antara lain adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Solok, Bappeda Kota Solok, dan ICRAF.

Beberapa komentar yang muncul selama seminar menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum agar status areal enclave perkebunan Kopi Ulu ini dapat dikembalikan menjadi milik masyarakat. Masyarakat juga meminta dukungan dari pemerintah untuk dapat melanjutkan program revitalisasi Kopi Ulu yang telah diinisiasi oleh ICRAF bersama masyarakat. Masyarakat tentunya berharap dengan adanya kejelasan status kebun Kopi Ulu dapat mempermudah kegiatan revitalisasi dan bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga disamping juga bisa menjaga keutuhan hutan yang berada di dalamnya.

Pada akhir acara, diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya terkait status lahan kebun Kopi Ulu yang sudah ada "tanda-tanda" akan dikembalikan kepada masyarakat Paninggahan. Namun, mengingat hingga saat ini penjabaran SK Menteri Kehutanan tersebut belum dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka masyarakat Paninggahan diminta untuk dapat bersabar menunggu sebelum mereka dapat mengelola kembali kawasan kebun Kopi Ulu tersebut. Selain itu, masyarakat Paninggahan dan ICRAF sebagai inisiator program revitalisasi Kopi Ulu mengharapkan program ini menjadi salah satu agenda kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai salah satu program kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat.

Di masa mendatang, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani kopi maupun pendapatan pemerintah, pengembangan kopi organik (organic coffee) merupakan alternatif yang menjanjikan karena memiliki nilai jual

yang baik dan luasnya pasar yang tersedia. Perkebunan Kopi Ulu dengan jenis kopi robusta di Nagari Panninggahan sangat potensial dikembangkan sebagai produsen kopi organik. Budidaya kopi tradisional oleh petani di bawah naungan pepohonan besar di kawasan hutan lindung tanpa menggunakan pupuk dan pestisida merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pertanian organik. Namun demikian, program ini sangat memerlukan berbagai upaya dan dukungan dari segenap pihak terkait untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Kalau hal ini terjadi, impian untuk menyelaraskan antara peningkatan perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup niscaya akan terwujud di Bumi Minangkabau ini di masa-masa mendatang.

Suasana seminar sosialisasi status kepastian lahan kopi Ulu Panninggahan dengan mengundang para pembicara dari instansi terkait
| Foto: Chandra Wijaya

